

Jakarta, 5 Agustus 2025

Nomor : 467/PP-PII/VIII/2025
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Penyampaian Dokumen AD ART PII Tahun 2025**

Kepada Yth.

1. Pengurus Pusat
2. Majelis Kehormatan Etik (MKE)
3. Majelis Standar Keinsinyuran (MSK)
4. Dewan Penasihat Pengurus Pusat
5. Dewan Pakar Pengurus Pusat
6. Pengurus Wilayah
7. Pengurus Cabang
8. Pengurus Perwakilan Luar Negeri
9. Unsur Pelaksana Praktik Keinsinyuran
 - Pengurus Badan Kejuruan
 - Pengurus Badan Tetap
 - Pengurus Badan Pelaksana

Persatuan Insinyur Indonesia

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Kongres Luar Biasa (KLB) PII 2025 pada tanggal 06 Juli 2025 dengan agenda utama penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PII (AD ART PII), maka bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen AD ART PII Tahun 2025 yang telah disahkan dalam KLB tersebut.

Perlu kami sampaikan bahwa perubahan AD ART PII tersebut telah dicatatkan dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 1 Agustus 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor: AHU-0001356.AH.01.08.TAHUN 2025 tanggal 4 Agustus 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA**



TEGUH HARYONO

SS **Dr. Ir. Teguh Haryono, ST., MBA., IPU., ACPE., ASEAN Eng., APEC Eng.** *PBH*
Sekretaris Jenderal

Tembusan:

Yth. Ketua Umum PII (sebagai laporan)

Member of :



KETETAPAN
KONGRES LUAR BIASA PERSATUAN INSINYUR INDONESIA TAHUN 2025
Nomor : 01/TAP-KLB/PII/VII/2025

TENTANG

**PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA TAHUN 2025**

PIMPINAN SIDANG PLENO II
KONGRES LUAR BIASA PERSATUAN INSINYUR INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Kongres Persatuan Insinyur Indonesia XXIII di Yogyakarta, mengamanatkan kepada Pengurus Pusat untuk membentuk Panitia Khusus Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk ditetapkan/disahkan pada Kongres Luar Biasa Persatuan Insinyur Indonesia Tahun 2025 ("KLB 2025").
 - b. bahwa Panitia Khusus Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Ruman Tangga (AD/ART) telah menyusun Draft AD/ART untuk dibahas dalam Kongres Luar Biasa Persatuan Insinyur Indonesia Tahun 2025 ("KLB 2025") dan mendapatkan pandangan-pandangan dari peserta KLB 2025.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan AD/ART PII Tahun 2025.
- Mengingat** :
- a. Anggaran Dasar PII Tahun 2022, Pasal 26 dan Pasal 28; dan
 - b. Anggaran Rumah Tangga PII tahun 2022 Pasal 27.
- Memperhatikan** : Pandangan Umum dari peserta Kongres Luar Biasa PII Tahun 2025 dalam Sidang pleno II.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KETETAPAN KONGRES LUAR BIASA PERSATUAN INSINYUR INDONESIA TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN INSINYUR INDONESIA TAHUN 2025.
- PERTAMA** : Menerima dengan baik dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PII hasil Sidang Pleno II Kongres Luar Biasa PII sebagaimana dilaporkan oleh Pimpinan Sidang sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Sekretariat PII :

Graha Rekayasa Indonesia Lt. 5
Jl. Halimun Raya No. 39, Guntur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12980 - Indonesia
Telp. +62-21 2208 3150
+62-21 8370 0663, +62-21 2283 3451
Email : info@pii.or.id
www.pii.or.id



ASEAN FEDERATION OF ENGINEERING ORGANIZATIONS (AFEO)



Member of :

Ditetapkan di : Banten
Pada tanggal : 6 Juli 2025

KONGRES LUAR BIASA PERSATUAN INSINYUR INDONESIA
Pimpinan Sidang Pleno II



(Ariyanto B. Heri Woro)

Ketua




(Sapti Seto Pratiwi)

Wakil Ketua




(Purnandya Haribrum)

Sekretaris



(Betty Hari Yuni)

Anggota



(Sutanto Ym.)

Anggota

**ANGGARAN DASAR
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA**

ANGGARAN DASAR PERSATUAN INSINYUR INDONESIA (PII)

MUQADIMAH

Bahwa berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sains, Keinsinyuran, teknologi, dan seni telah dapat dikembangkan melalui upaya terus menerus baik secara perorangan, kelompok, kerja sama antar kelompok, ataupun antar bangsa.

Bahwa sesungguhnya pembangunan nasional adalah upaya segenap bangsa Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten, berkesinambungan, dan berkelanjutan, serta terus menerus meningkat menuju tercapainya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Insinyur Indonesia sebagai warga negara Indonesia dan bagian dari warga dunia ikut bertanggung jawab untuk mengembangkan sains, Keinsinyuran, teknologi, dan seni melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar tangguh, handal, dan dapat dipercaya.

Bahwa Insinyur Indonesia sebagai warga negara Indonesia bertanggung jawab untuk mengambil peran strategis yang menentukan arah pembangunan nasional melalui peningkatan kemampuan profesional Insinyur dalam memadukan dan menerapkan sains, Keinsinyuran, teknologi, seni, aneka matra ketrampilan, kesantunan, dan ketaatan etika serta etos kerja dalam melaksanakan pekerjaan Keinsinyuran untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Bahwa dalam persaingan global, Insinyur Indonesia harus berupaya menerapkan kemampuan Keinsinyuran, kompetensi, dan profesionalisme untuk memajukan bangsa dan mengembangkan kemandirian dalam penguasaan teknologi dan pengelolaan potensi sumber daya nasional.

Bahwa para Insinyur Indonesia perlu untuk menghimpun diri dalam suatu organisasi profesi agar dapat meningkatkan darma-baktinya kepada bangsa, negara, dan masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Bahwa untuk pengaturan yang terintegrasi mengenai penyelenggaraan Keinsinyuran yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk Insinyur, Pengguna Keinsinyuran, dan Pemanfaat Keinsinyuran telah diundangkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Keinsinyuran.

Bahwa Persatuan Insinyur Indonesia mempunyai fungsi pelaksanaan praktik keinsinyuran di Indonesia memiliki peran penting dalam setiap tahapan proses penyelenggaraan keinsinyuran.

bahwa PII adalah organisasi profesi yang didirikan pada tanggal 23 Mei 1952 di Bandung sebagai Badan Hukum dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. JA5/33/15 tanggal 11 Juni 1952 dan kemudian telah dilaksanakan Kongres Luar Biasa Persatuan Insinyur Indonesia pada tanggal 6 Juli 2025 dengan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Insinyur Indonesia sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Keinsinyuran yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 178/M/IX/2016 Tanggal 9 September 2016 dimana AD ART dimaksud telah disahkan oleh Kemenkumham sesuai dengan nomor AHU -000.1360.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022.

Maka dengan ridho Allah Yang Maha Esa serta didorong oleh keinginan luhur untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan aspirasi profesi maka telah didirikan Persatuan Insinyur Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :

1. Persatuan Insinyur Indonesia yang selanjutnya disingkat (PII) adalah organisasi wadah berhimpun insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia.
2. Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang Keinsinyuran.
3. Insinyur Asing adalah Insinyur yang berkewarganegaraan asing.
4. Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
5. Praktik Keinsinyuran adalah penyelenggaraan kegiatan keinsinyuran.
6. Program Profesi Insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi Keinsinyuran.
7. Sertifikat Kompetensi Insinyur adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Insinyur yang telah lulus Uji Kompetensi.
8. Surat Tanda Registrasi Insinyur adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada Insinyur yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur dan diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Keinsinyuran.
9. Himpunan Keahlian Keinsinyuran adalah organisasi profesi yang mencakup satu disiplin teknik keinsinyuran
10. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Insinyur untuk menjalankan Praktik Keinsinyuran secara berkesinambungan.
11. Kode etik insinyur adalah pedoman tata laku profesi untuk menjamin kelayakan dan kepatutan insinyur dalam melaksanakan praktik keinsinyuran.
12. Majelis Kehormatan Etik adalah organ PII yang menegakkan Kode Etik Insinyur
13. Majelis Standar Keinsinyuran yang selanjutnya disingkat MSK adalah majelis yang dibentuk untuk koordinasi penyusunan standar keinsinyuran
14. Pengurus Pusat adalah pimpinan tertinggi organisasi yang memimpin PII secara keseluruhan.
15. Pengurus Wilayah adalah pimpinan tertinggi yang memimpin PII di tingkat provinsi yang melaksanakan kebijakan Pengurus Pusat.
16. Pengurus Cabang adalah merupakan pimpinan tertinggi yang memimpin PII di tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan pengurus di atasnya.
17. Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan sebelumnya, tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak

BAB II NAMA, JANGKA WAKTU PENDIRIAN, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

- (1) Organisasi ini dinamakan **PERSATUAN INSINYUR INDONESIA**, yang selanjutnya disingkat PII dan dalam bahasa Inggris disebut *The Institution of Engineers, Indonesia*.
- (2) PII adalah organisasi wadah berhimpun Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia

Bagian Kedua Jangka Waktu Pendirian

Pasal 3

- (1) PII telah didirikan pada tanggal 23 Mei 1952 di Bandung sebagai Badan Hukum dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. JA5/33/15 tanggal 11 Juni 1952 dan terakhir dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU -000.1360.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022 serta ditegaskan/dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
- (2) PII didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

Bagian Ketiga Tempat Kedudukan

Pasal 4

PII berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 5

PII bertujuan untuk:

- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mewujudkan profesi Insinyur yang memiliki kesetaraan internasional, melalui penjaminan kompetensi dan mutu kerja Insinyur, peningkatan profesionalisme yang andal dan berdaya saing tinggi dengan menguasai dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, tata kelola yang baik, beretika, bermartabat, dan memiliki jati diri kebangsaan;
- c. memupuk kehandalan korsa Insinyur Indonesia, meningkatkan jiwa serta semangat persatuan nasional dalam mendarmakan Keinsinyuran dan praktik Keinsinyurannya bagi kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat, melalui peningkatan nilai tambah untuk mewujudkan cita-cita bangsa;
- d. meningkatkan kepedulian dan tanggap terhadap permasalahan, tantangan, serta peluang pembangunan nasional maupun daerah melalui optimalisasi peran Keinsinyuran dan praktik Keinsinyuran secara terpadu dan terintegrasi; dan
- e. mendorong keprofesionalan dalam penguasaan, pengembangan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan khususnya rakyat Indonesia

BAB III DASAR, AZAS, DAN SIFAT

Bagian Kesatu Dasar

Pasal 6

PII berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua Azas

Pasal 7

PII berazaskan profesionalitas, integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian lingkungan hidup, dan keberlanjutan

Bagian Ketiga Sifat

Pasal 8

PII bersifat nasional, mandiri, non-partisan, dan nirlaba

BAB IV KEPROFESIAN

Bagian Kesatu Keprofesian

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan praktik Keinsinyuran diarahkan untuk kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan manusia melalui penyelenggaraan Keinsinyuran yang andal dan profesional guna meningkatkan nilai tambah, daya guna, hasil guna, daya saing, dan memberikan perlindungan pada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan praktik Keinsinyuran dalam rangka ketahanan nasional dalam tatanan global diselenggarakan melalui :
 - a. peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan;
 - b. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan riset;
 - c. percepatan penambahan jumlah Insinyur yang sejajar dengan negara teknologi maju;
 - d. peningkatan minat pada pendidikan teknik;
 - e. peningkatan mutu Insinyur profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan keprofesian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB V FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 10

PII mempunyai fungsi pelaksanaan praktik Keinsinyuran

Bagian Kedua Tugas

Pasal 11

PII mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan Keinsinyuran sesuai dengan standar;
- b. melaksanakan program profesi Insinyur bersama dengan perguruan tinggi sesuai dengan standar;
- c. melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- d. melakukan pengendalian dan pengawasan bagi terpenuhinya kewajiban Insinyur;
- e. melaksanakan registrasi Insinyur;
- f. menetapkan, menerapkan, dan menegakkan Kode Etik Insinyur;
- g. menjalin perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional; dan
- h. memberikan advokasi bagi Insinyur

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 12

PII mempunyai wewenang:

- a. menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan registrasi Insinyur sesuai dengan jenjang kualifikasi Insinyur;
- b. menerbitkan, memperpanjang, membekukan, dan mencabut Surat Tanda Registrasi Insinyur;
- c. menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sesuai dengan jenjang kualifikasi Insinyur;
- d. menyatakan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran Kode Etik Insinyur berdasarkan hasil investigasi;
- e. menjatuhkan sanksi terhadap Insinyur yang tidak memenuhi standar Keinsinyuran;
- f. menjatuhkan sanksi terhadap Insinyur yang melakukan pelanggaran Kode Etik Insinyur;
- g. memberikan akreditasi keprofesian pada himpunan keahlian Keinsinyuran; dan
- h. melakukan perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional

BAB VI KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Status Anggota

Pasal 13

Anggota PII terdiri atas:

- a. anggota muda;
- b. anggota biasa;
- c. anggota luar biasa; dan
- d. anggota kehormatan.

Bagian Kedua Hak Anggota

Pasal 14

Anggota PII berhak:

- a. melakukan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan standar Keinsinyuran;
- b. memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan Kode Etik Insinyur dan standar Keinsinyuran, termasuk setelah kegiatan Keinsinyuran selesai dilaksanakan;
- c. memperoleh informasi, data, dan dokumentasi lain yang lengkap dan benar dari pengguna Keinsinyuran sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja;
- e. mendapatkan pembinaan dan pemeliharaan kompetensi profesi Keinsinyuran; dan
- f. mendapatkan hak lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau Peraturan Organisasi

Pasal 15

- (1) Anggota biasa memiliki hak suara sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggota muda, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan hanya berhak mengemukakan pendapat dan tidak memiliki hak suara.
- (3) Ketentuan mengenai hak suara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota

Pasal 16

Anggota PII berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan keahlian dan Kode Etik Insinyur;
- b. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki;
- c. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan standar Keinsinyuran;
- d. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Pengguna Keinsinyuran;
- e. melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya;
- f. memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- g. mengutamakan kaidah keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan hidup;
- h. mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam kegiatan Keinsinyuran secara berkesinambungan;
- i. menerapkan keberpihakan pada sumber daya manusia Keinsinyuran nasional, lembaga kerja Keinsinyuran nasional, dan produk hasil Keinsinyuran nasional dalam kegiatan Keinsinyuran;
- j. melaksanakan secara berkala dan teratur kegiatan Keinsinyuran terkait dengan darma bakti masyarakat yang bersifat sukarela;
- k. melakukan pencatatan rekam kerja Keinsinyuran dalam format sesuai dengan standar Keinsinyuran; dan
- l. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Anggaran Rumah Tangga, atau Peraturan Organisasi

**Bagian Keempat
Janji atau Sumpah Anggota**

Pasal 17

- (1) Setiap anggota yang telah menyelesaikan program profesi insinyur wajib melakukan janji atau sumpah insinyur
- (2) Tata cara pengambilan sumpah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB VII
STRUKTUR, TATA KERJA, DAN REKRUTMEN PENGURUS**

**Bagian Kesatu
Struktur Organisasi**

Pasal 18

Struktur Organisasi PII terdiri atas organisasi tingkat:

- a. Pusat, yang berkedudukan di Ibu Kota Negara;
- b. Wilayah, yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi;
- c. Cabang, yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/ Kota; dan/atau
- d. Perwakilan Luar Negeri, yang berkedudukan di suatu negara

Pasal 19

- (1) Pimpinan PII terdiri atas Pengurus Pusat, Majelis Kehormatan Etik, dan Majelis Standar Keinsinyuran .
- (2) Pengurus Pusat merupakan Pengurus tertinggi organisasi yang memimpin PII secara keseluruhan.
- (3) Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum.
- (4) Ketua Umum dipilih dan ditetapkan oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa.
- (5) Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua Umum, Wakil Ketua Umum atau Deputi Ketua Umum, Ketua Bidang, Ketua Komite, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Anggota Bidang, Anggota Komite, Anggota Satuan Pengawas Internal, dan/atau organ lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Umum.
- (6) Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum atau Deputi Ketua Umum, Ketua Bidang, Ketua Komite, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara Umum.
- (7) Wakil Ketua Umum atau Deputi Ketua Umum, Ketua Bidang, Ketua Komite, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Anggota Bidang, Anggota Komite, dan Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat oleh Ketua Umum.
- (8) Apabila diperlukan, Ketua Umum dapat mengangkat Asisten Ketua Umum untuk urusan khusus, Staf Ahli Ketua Umum, dan/atau organ khusus yang diperlukan oleh Ketua Umum untuk membantu pelaksanaan pencapaian visi, misi dan program organisasi.
- (9) Anggota Majelis Kehormatan Etik dan Majelis Standar Keinsinyuran diusulkan oleh Badan Keahlian dan ditetapkan dalam Kongres.
- (10) Ketua MKE diusulkan oleh Anggota Majelis Kehormatan Etik dan ditetapkan oleh Kongres.

- (11) Ketua MSK diusulkan oleh Anggota Majelis Standar Keinsinyuran dan ditetapkan oleh Kongres.
- (12) Mekanisme pemilihan Anggota Majelis Kehormatan Etik dan Majelis Standar Keinsinyuran diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (13) Pengurus Pusat dapat mengangkat Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Dewan Pakar.
- (14) Pengurus Pusat dapat membentuk yayasan, badan usaha, panitia, dan/atau tim ad-hoc.
- (15) Ketentuan mengenai Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, yayasan, badan usaha, panitia, dan/atau tim ad-hoc diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 20

- (1) Organisasi tingkat wilayah terdiri atas Pengurus Wilayah, yang selanjutnya dapat mengusulkan Badan Keahlian Wilayah, MKE Wilayah, dan MSK Wilayah apabila diperlukan.
- (2) Pengurus Wilayah merupakan Pengurus tertinggi organisasi yang memimpin PII di tingkat provinsi yang melaksanakan kebijakan Pengurus Pusat.
- (3) Pengurus Wilayah dipimpin oleh Ketua yang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah.
- (4) Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Ketua Satuan Pengawas Internal, Ketua Bidang, Ketua Komite, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Anggota Satuan Pengawas Internal, Anggota Bidang, dan Anggota Komite.
- (5) Pengurus Harian Wilayah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Kepala Satuan Pengawas Internal, Ketua Bidang, Ketua Komite, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara.
- (6) Selain Ketua Pengurus Wilayah, Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh Ketua Pengurus Wilayah.
- (7) Ketua Pengurus Wilayah merekomendasikan susunan personalia Pengurus Wilayah untuk mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat.
- (8) Pengurus Wilayah dapat mengangkat Dewan Pembina Wilayah, Dewan Penasihat Wilayah, dan Dewan Pakar Wilayah.
- (9) Ketentuan mengenai Dewan Pembina Wilayah, Dewan Penasihat Wilayah, dan Dewan Pakar Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

- (1) Organisasi tingkat cabang yaitu Pengurus Cabang.
- (2) Pengurus Cabang merupakan Pengurus tertinggi organisasi yang memimpin PII di tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan pengurus di atasnya.
- (3) Pengurus Cabang dipimpin oleh Ketua yang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Cabang.
- (4) Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, Satuan Pengawas Internal, Ketua Bidang, dan Ketua Komite.
- (5) Pengurus Harian Cabang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara.
- (6) Selain Ketua, Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh Ketua Pengurus Cabang .
- (7) Ketua Pengurus Cabang berhak menyusun personalia pengurus cabang untuk mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat disertai surat rekomendasi dari Pengurus Wilayah.

- (8) Pengurus Cabang dapat mengangkat Dewan Pembina Cabang, Dewan Penasihat Cabang, dan Dewan Pakar Cabang.
- (9) Ketentuan mengenai Dewan Pembina Cabang, Dewan Penasihat Cabang, dan Dewan Pakar Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan organisasi tingkat pusat, wilayah, cabang, dan/atau perwakilan luar negeri wajib menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam setiap pelaksanaan tugas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga Rekrutmen Pengurus

Pasal 23

- (1) Rekrutmen Pengurus Pusat dilakukan oleh Ketua Umum.
- (2) Rekrutmen Pengurus Wilayah dilakukan oleh Ketua Pengurus Wilayah.
- (3) Rekrutmen Pengurus Cabang dilakukan oleh Ketua Pengurus Cabang
- (4) Pengurus Harian dilarang rangkap jabatan sebagai Pengurus harian lainnya dalam setiap tingkatan organisasi dan/atau pimpinan tertinggi Unsur Pelaksana Praktik Keinsinyuran
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Bagian Keempat Masa Jabatan Pengurus

Pasal 24

- (1) Masa jabatan Pengurus Pusat, Anggota Majelis Kehormatan Etik, Anggota Majelis Standar Keinsinyuran, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Perwakilan Luar Negeri, Unsur Pelaksana Praktik Keinsinyuran, dan Badan Otonom, sama dengan masa jabatan Ketua Umum.
- (2) Jabatan Ketua Umum hanya dapat dijabat 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Jabatan Ketua MKE, Ketua MSK, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasihat, dan Ketua Dewan Pakar, dapat dijabat untuk waktu paling lama 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Jabatan Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Cabang, dan Ketua Perwakilan Luar Negeri dapat dijabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa jabatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
UNSUR PELAKSANA PRAKTIK KEINSINYURAN
DAN BADAN OTONOM

Pasal 25

- (1) Unsur pelaksana praktik Keinsinyuran terdiri atas badan keahlian, badan pelaksana, dan badan tetap yang dibentuk oleh Pengurus Pusat.
- (2) Badan Keahlian merupakan unit organisasi yang melaksanakan uji kompetensi dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang dibentuk di tingkat pusat dan/atau dapat dibentuk pada tingkat wilayah.
- (3) Badan pelaksana merupakan unit organisasi yang melaksanakan sebagian tugas Pengurus Pusat dalam penyelenggaraan Praktik Keinsinyuran dan dapat dibentuk di setiap tingkatan organisasi.
- (4) Badan tetap merupakan unit organisasi yang bersifat tetap dan dapat dibentuk di setiap tingkatan pengurus untuk membangun kerja sama kelembagaan secara nasional maupun internasional.
- (5) Ketua Umum dapat membentuk dan membubarkan Badan Otonom sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pelaksana praktik Keinsinyuran dan Badan Otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB IX
KEKUASAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Hierarki Kekuasaan

Pasal 26

Hierarki kekuasaan dan pengambilan keputusan organisasi PII sebagai berikut:

- a. Kongres atau Kongres Luar Biasa;
- b. Rapat Pimpinan Nasional;
- c. Rapat Pimpinan Pusat;
- d. Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa;
- e. Rapat Pimpinan Wilayah;
- f. Musyawarah Cabang Musyawarah Cabang Luar Biasa; dan
- g. Rapat Pimpinan Cabang.

Hierarki Aturan Organisasi

Pasal 27

Hierarki Aturan organisasi PII sebagai berikut:

- a. AD ART
- b. Peraturan Organisasi
- c. Ketetapan, Keputusan, dan/atau Surat Edaran Ketua Umum;
- d. Tata Kerja dan/atau Pedoman Kerja Organisasi
- e. Prosedur dan/atau Proses Kerja
- f. Instruksi Kerja

Bagian Kedua Kongres

Pasal 28

- (1) Kongres merupakan forum tertinggi PII.
- (2) Pengambilan keputusan dalam Kongres mengutamakan musyawarah mufakat
- (3) Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
- (4) Peserta Kongres terdiri atas Pengurus Pusat, Majelis Kehormatan Etik, Majelis Standar Keinsinyuran, utusan pengurus wilayah, utusan pengurus cabang, utusan perwakilan luar negeri, dan utusan pengurus badan keahlian.
- (5) Kongres PII diadakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres PII diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Bagian Ketiga Kongres Luar Biasa

Pasal 29

- (1) Kongres Luar Biasa merupakan Kongres yang diselenggarakan khusus karena terjadi kekosongan kepemimpinan PII dan/atau dapat untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Bagian Keempat Rapat Pimpinan Nasional

Pasal 30

- (1) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat untuk menjabarkan, mengevaluasi program kerja, dan/atau mengambil keputusan organisasi.
- (2) Peserta Rapat Pimpinan Nasional terdiri atas Pengurus Pusat, Majelis Kehormatan Etik, Majelis Standar Keinsinyuran, utusan Pengurus Wilayah, utusan Pengurus Cabang, utusan Pengurus Badan Keahlian, utusan pengurus Badan Tetap, utusan Pengurus Badan Pelaksana, dan utusan Badan Otonom.
- (3) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Pimpinan Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Bagian Kelima Rapat Pimpinan Pusat

Pasal 31

- (1) Rapat Pimpinan Pusat merupakan rapat koordinasi antara Pengurus Pusat, Majelis Kehormatan Etik, Majelis Standar Keinsinyuran, Badan Keahlian, Badan Tetap, Badan Pelaksana dan Badan Otonom.
- (2) Rapat Pimpinan Pusat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Pimpinan Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Bagian Keenam Musyawarah Wilayah

Pasal 32

- (1) Musyawarah Wilayah merupakan musyawarah di tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah atas persetujuan Pengurus Pusat.
- (2) Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas utusan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, utusan Pengurus Cabang, dan/atau utusan Pengurus Badan Keahlian Wilayah.
- (3) Musyawarah Wilayah diadakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Musyawarah Wilayah Luar Biasa

Pasal 33

- (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa merupakan Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan khusus karena terjadi kekosongan kepemimpinan PII ditingkat Wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Wilayah Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketujuh Rapat Pimpinan Wilayah

Pasal 34

- (1) Rapat Pimpinan Wilayah merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah untuk membahas dan mengevaluasi program kerja.
- (2) Peserta Rapat Pimpinan Wilayah terdiri atas Pengurus Wilayah dan utusan Pengurus Cabang.
- (3) Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Pimpinan Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedelapan Musyawarah Cabang

Pasal 35

- (1) Musyawarah Cabang merupakan musyawarah di tingkat cabang yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang atas persetujuan Pengurus Wilayah.
- (2) Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas utusan Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Anggota PII Cabang.
- (3) Musyawarah Cabang diadakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Cabang PII diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Musyawarah Cabang Luar Biasa

Pasal 36

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa merupakan Musyawarah Cabang yang diselenggarakan khusus karena terjadi kekosongan kepemimpinan PII ditingkat Cabang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Cabang Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Bagian Kesembilan Rapat Pimpinan Cabang

Pasal 37

- (1) Rapat Pimpinan Cabang merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang untuk membahas dan mengevaluasi program kerja.
- (2) Peserta Rapat Pimpinan Cabang terdiri atas Pengurus Cabang dan Anggota PII Cabang.
- (3) Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Pimpinan cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kesepuluh Pengambilan Keputusan

Pasal 38

- (1) Pengambilan keputusan dinyatakan sah jika rapat memenuhi quorum.
- (2) Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi jika dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) anggota yang telah diundang secara sah oleh Pengurus PII di tingkat masing-masing.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Pengambilan keputusan yang dilakukan setelah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah.
- (5) Mekanisme pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah dan jika tidak tercapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak

BAB X RAPAT PENGURUS

Pasal 39

- (1) Rapat pengurus merupakan rapat yang diselenggarakan oleh PII di setiap tingkatan.
- (2) Jenis rapat pengurus terdiri atas rapat harian dan rapat pleno.
- (3) Rapat pengurus membahas kebijakan, program, dan kegiatan organisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XI
LAMBANG, BENDERA, ATRIBUT, HYMNE, DAN MARS

Bagian Kesatu
Lambang

Pasal 40

Lambang PII sebagai berikut:



Bagian Kedua
Bendera

Pasal 41

- (1) Bendera PII merupakan atribut organisasi yang digunakan pada kegiatan resmi PII yang diletakkan mendampingi bendera Merah Putih.
- (2) Bendera PII berukuran 100 x 150 cm dan berbentuk segi empat yang di dalamnya tercantum logo PII.

Bagian Ketiga
Atribut

Pasal 42

- (1) Atribut merupakan perlengkapan sebagai identitas organisasi PII yang antara lain berupa bendera, kartu tanda anggota, badge, pin, pakaian seragam, jas, rompi, topi, hymne, mars dan lain-lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atribut PII diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Bagian Keempat
Hymne dan Mars

Pasal 43

- (1) Hymne PII yaitu lagu yang syairnya diciptakan oleh Heru Dewanto dan komposisi musiknya oleh Purwacaraka.
- (2) Mars PII yaitu lagu yang syairnya diciptakan oleh Bobby Gafur Umar dan komposisi musiknya oleh Harry Budiman dan Deny Jatnika
- (3) Hak cipta Hymne dan Mars PII sepenuhnya menjadi hak cipta PII

BAB XII KODE ETIK

Pasal 44

- (1) Untuk menjamin kelayakan dan kepatuhan Insinyur dalam melaksanakan Praktik Keinsinyuran, disusun dan ditetapkan Kode Etik Insinyur sebagai pedoman tata laku pofesi.
- (2) Kode Etik Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijadikan pedoman dan landasan tingkah laku setiap Insinyur dalam melaksanakan Praktik Keinsinyuran.
- (3) Seseorang yang akan menjadi Insinyur wajib menyatakan kesanggupan untuk mematuhi Kode Etik Insinyur.
- (4) Kode Etik Insinyur disusun oleh MKE PII dan ditetapkan oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa.
- (5) Kode Etik yang telah ditetapkan sebagaimana diatur pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD ART

BAB XIII PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 45

- (1) Pendanaan PII diperoleh dari :
 - a. iuran anggota;
 - b. penerimaan dari kegiatan pelatihan keinsinyuran; dan/atau
 - c. sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana milik PII dan dimanfaatkan serta dipergunakan untuk kepentingan PII

Bagian Kedua Kekayaan

Pasal 46

- (1) Kekayaan PII merupakan aset milik PII, baik yang bergerak maupun tidak bergerak di setiap tingkatan organisasi.
- (2) Aset milik PII sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib di atasnamakan PII.

Bagian Ketiga Pengelolaan dan Pengawasan.

Pasal 47

- (1) Pendanaan PII dikelola secara transparan dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus Pusat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan kekayaan PII.

- (3) Pengurus Pusat membentuk Satuan Pengawas Internal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan keuangan dan kekayaan PII serta pengawasan keuangan oleh Satuan Pengawas Internal diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 48

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemegang hak suara yang hadir setelah memenuhi quorum.
- (3) Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemegang hak suara.
- (4) Ketentuan penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan ketentuan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penundaan dan pengambilan keputusan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa

BAB XV ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 49

- (1) Anggaran Rumah Tangga merupakan peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- (3) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
- (4) Perubahan Anggaran Rumah Tangga harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemegang hak suara yang hadir setelah memenuhi quorum.
- (5) Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemegang hak suara.
- (6) Ketentuan penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan ketentuan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penundaan dan pengambilan keputusan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa

ATURAN PERALIHAN BAB XVI

Pasal 50

- (1) Seluruh jabatan dalam struktur organisasi yang tercantum dalam Keputusan Ketua Umum PII Nomor : 04/KPP-PII/I/2025 tentang Perubahan Susunan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia Masa Bhakti 2024-2027 dinyatakan berlaku dan sah sampai dengan berakhir masa jabatan tersebut.

- (2) Ketentuan terkait dengan Kongres dan pemilihan Ketua Umum diatur sebagai berikut :
- a. Kongres PII tahun 2027 menetapkan Wakil Ketua Umum terpilih pada Kongres PII tahun 2024 menjadi Ketua Umum dan tidak diadakan pemilihan Wakil Ketua Umum.
 - b. Kongres PII berikutnya diadakan pada tahun 2030 untuk memilih Ketua Umum, dan Kongres PII seterusnya diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 51

- (1) Pada saat Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa pada tanggal 18 Juli 2022 yang diselenggarakan di Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala peraturan turunan dari AD yang lama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan AD.
- (3) Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam AD ini tidak berlaku surut.
- (4) Segala hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 52

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kabupaten Tangerang
Pada tanggal 6 Juli 2025

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia,

Ilham A. Mami
Ilham Akbar Habibie 

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA**

**BAB I
DASAR PENYUSUNAN**

**Bagian Kesatu
Anggaran Rumah Tangga**

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga Persatuan Insinyur Indonesia disusun berdasarkan Anggaran Dasar Persatuan Insinyur Indonesia.

**BAB II
KEPROFESIAN**

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pelaksanaan praktik Keinsinyuran yang andal dan profesional, PII sebagai organisasi profesi Insinyur dapat melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi:
- a. standar Keinsinyuran;
 - b. program profesi Insinyur bersama perguruan tinggi;
 - c. pengembangan keprofesian berkelanjutan;
 - d. pembinaan Keinsinyuran;
 - e. sertifikasi keprofesian;
 - f. registrasi Insinyur;
 - g. penegakkan Kode Etik Insinyur;
 - h. perjanjian kerja sama keprofesian Keinsinyuran internasional;
 - i. akreditasi keprofesian pada himpunan keahlian keprofesian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keprofesian diatur dalam Peraturan Organisasi

**BAB III
KEANGGOTAAN**

**Bagian Kesatu
Anggota**

Pasal 3

- (1) Anggota PII terdiri atas:
- a. Anggota muda terdiri atas:
 1. sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik, baik lulusan perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan; atau
 2. sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang disetarakan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui program penyetaraan atau pengalaman di bidang keinsinyuran paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - b. Anggota biasa terdiri atas:
 1. setiap orang yang telah mendapatkan gelar Insinyur sebelum 24 Maret 2014;
 2. setiap Insinyur, sarjana teknik, sarjana teknik terapan yang telah tersertifikasi dan telah dinyatakan sebagai Insinyur teregistrasi;

3. setiap Insinyur yang telah melakukan praktik Keinsinyuran dengan memiliki izin kerja tetapi belum tersertifikasi sebelum 24 Maret 2014 dan telah dinyatakan sebagai Insinyur teregistrasi;
 4. warga negara Indonesia yang telah lulus dari Program Profesi Insinyur dan mempunyai gelar profesi di bidang Keinsinyuran;
- c. Anggota Luar Biasa adalah Insinyur warga negara asing yang memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur yang dikeluarkan oleh PII; dan
- d. Anggota kehormatan yaitu perorangan yang berjasa terhadap dunia Keinsinyuran

Bagian Kedua Tata Cara Penerimaan Anggota

Pasal 4

- (1) Penerimaan anggota muda dan anggota biasa dilakukan oleh Pengurus Cabang dengan melakukan pendaftaran secara tertulis atau digital.
- (2) Penerimaan anggota luar biasa dilakukan oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang dengan melakukan pendaftaran secara tertulis atau digital.
- (3) Penerimaan anggota kehormatan dilakukan oleh Pengurus Pusat dengan melakukan pendaftaran secara tertulis disertai dengan pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Insinyur, serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal belum ada cabang PII di tempat calon anggota sebagaimana ayat (1), pendaftaran dilakukan melalui cabang terdekat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan anggota diatur dalam Peraturan Organisasi

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 5

- (1) Anggota muda, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan berhak mengemukakan pendapat dan tidak memiliki hak dipilih dan memilih di dalam forum pengambilan keputusan PII.
- (2) Anggota biasa berhak mengemukakan pendapat, memiliki hak dipilih, dan hak memilih di dalam forum pengambilan keputusan PII.
- (3) Anggota PII wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, serta menjaga dan mempertahankan kehormatan PII.
- (4) Anggota PII wajib membayar iuran keanggotaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi

Bagian Keempat Janji atau Sumpah Anggota

Pasal 6

- (1) Setiap anggota yang lulus program profesi insinyur wajib melakukan pengambilan janji atau sumpah insinyur yang dilaksanakan pada saat wisuda dan atau sejenisnya.

- (2) Pengambilan janji atau sumpah insinyur dilakukan oleh Ketua Umum atau yang diberikan kuasa oleh Ketua Umum untuk melakukan pengambilan janji atau sumpah insinyur.
- (3) Teks janji atau sumpah
Sumpah atau Janji Insinyur
Sebagai Insinyur saya berjanji / bersumpah untuk:
1. *senantiasa mengamalkan Pancasila dan menaati Undang-Undang Dasar 1945;*
 2. *senantiasa mendedikasikan pengetahuan dan keahlian profesional semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup;*
 3. *senantiasa menjalankan Praktik Keinsinyuran untuk menghasilkan karya terbaik sesuai dengan Standar Keinsinyuran dengan memegang teguh Kode Etik Insinyur;*
 4. *senantiasa menjaga dengan sepenuh hati martabat profesi keinsinyuran.*
- Sumpah atau Janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh demi kehormatan diri dan profesi Insinyur.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pengambilan janji atau sumpah diatur dalam Peraturan Organisasi

Bagian Kelima Berakhirnya Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan PII berakhir karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh Pengurus Pusat
- (2) Ketentuan pemberhentian keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

Bagian Keenam Penghargaan dan Sanksi

Pasal 8

- (1) PII di setiap tingkatan dapat memberikan penghargaan kepada anggota, individu, dan/atau lembaga yang dinilai telah berjasa dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan kemajuan dunia Keinsinyuran.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan mendapatkan persetujuan Pengurus Pusat.
- (3) Sanksi dapat dijatuhkan kepada setiap anggota atas rekomendasi Majelis Kehormatan Etik yang telah terbukti melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Insinyur dalam bentuk peringatan lisan dan tertulis, pemberhentian sementara sebagai anggota, dibebastugaskan dari jabatan pengurus, dan/atau pemberhentian tetap sebagai anggota.
- (4) Anggota yang diperiksa atas dugaan pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Insinyur dapat mengajukan pembelaan diri dan mendapatkan pemeriksaan yang adil.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan bentuk pemberian penghargaan dan sanksi diatur dalam Peraturan Organisasi

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemberhentian Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Terhadap anggota yang menjadi Pengurus Pusat yang telah dijatuhi pidana penjara akibat melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan telah berkekuatan hukum tetap, diberhentikan oleh Ketua Umum melalui Rapat Pengurus Harian.
- (2) Terhadap anggota yang telah dijatuhi pidana penjara akibat melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan telah berkekuatan hukum tetap, Pengurus Cabang dan/atau Pengurus Wilayah dapat mengusulkan pemberhentian keanggotaan yang bersangkutan kepada Ketua Umum.
- (3) Terhadap anggota yang telah terbukti melanggar Kode Etik dengan kategori pelanggaran berat maka Majelis Kehormatan Etik dapat mengusulkan pemberhentian keanggotaan yang bersangkutan kepada Ketua Umum.
- (4) Ketua Umum menetapkan pemberhentian keanggotaan terkait dengan pelanggaran etik melalui Rapat Pengurus Harian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB IV
STRUKTUR, TATA KERJA, DAN REKRUTMEN PENGURUS

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi Tingkat Pusat

Pasal 10

Struktur Organisasi tingkat pusat sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Ketua Umum
- b. Wakil-Wakil Ketua Umum atau Deputi-Deputi Ketua Umum
- c. Satuan Pengawas Internal
- d. Bidang-Bidang
- e. Komite-Komite
- f. Sekretaris Jenderal
- g. Bendahara Umum
- h. Majelis Kehormatan Etik
- i. Majelis Standar Keinsinyuran

Pasal 11

- (1) Organisasi tingkat pusat merupakan kesatuan wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi:
 - a. melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi wilayah;
 - b. penyelenggaraan, pelayanan dan pengawasan pengelolaan pelaksanaan praktik Keinsinyuran; dan
 - c. menyusun perencanaan program dan kegiatan berdasarkan ketetapan Kongres dan keputusan Rapat Pimpinan Nasional.
- (2) Pimpinan organisasi di tingkat pusat adalah Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia, yang disingkat PP PII

Pasal 12

- (1) Pengurus Pusat mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan ketetapan Kongres dan keputusan Rapat Pimpinan Nasional berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PII, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya;
 - b. melakukan pembinaan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pelaksana Praktik Keinsinyuran, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang;
 - c. menyusun visi dan misi organisasi untuk jangka waktu sesuai masa jabatan;
 - d. menerapkan dan menegakkan Kode Etik Insinyur melalui MKE
 - e. melaksanakan pelayanan Keinsinyuran sesuai dengan standar melalui MSK.
 - f. menyelenggarakan Kongres pada akhir masa jabatan.
- (2) Ketua Umum dipilih dan ditetapkan oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa.
- (3) Ketua Umum mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melantik personalia Pengurus Pusat;
 - b. memberikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan PII kepada Rapat Pimpinan Nasional;
 - c. menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada anggota melalui Kongres; dan
 - d. bertanggung jawab kepada Kongres.
- (4) Wakil Ketua Umum atau Deputy Ketua Umum mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. membantu Ketua Umum untuk melaksanakan ketetapan Kongres, keputusan Rapat Pimpinan Nasional, serta menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana mestinya;
 - b. membantu Ketua Umum dalam mengkoordinir pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang yang ditugaskan;
 - c. membantu Ketua Umum membuat laporan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan PII;
 - d. apabila diperlukan atas perintah Ketua Umum dapat mewakili dan mengatasnamakan kepentingan Ketua Umum;
 - e. membantu menyiapkan laporan pertanggung jawaban kepada anggota melalui Kongres; dan
 - f. bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (5) Ketua Bidang mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. membantu Ketua Umum dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan cakupan disiplin teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran; dan
 - b. membantu Ketua Umum dalam merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan Kongres sesuai bidang masing-masing.
- (6) Ketua Komite mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. membantu Ketua Umum dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan berdasarkan tugas dan wewenang PII sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. membantu Ketua Umum dalam merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan Kongres sesuai Komite masing-masing.
- (7) Kepala Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. membantu Ketua Umum dalam penyusunan, perencanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan dan kekayaan PII;
 - b. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan keuangan dan kekayaan PII secara transparan dan akuntabel;
- (8) Sekretaris Jenderal mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. apabila diperlukan atas perintah Ketua Umum dapat mewakili dan mengatasnamakan kepentingan Ketua Umum;
 - b. membantu tugas harian Ketua Umum dalam penyusunan dan perencanaan program kerja dan kegiatan PII;

- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, tata kelola organisasi, dan kesekretariatan Pengurus Pusat; dan
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan harian tugas dan fungsi Pengurus Pusat.
- (9) Bendahara Umum mempunyai tugas dan fungsi:
- a. apabila diperlukan atas perintah Ketua Umum dapat mewakili dan mengatasmakan kepentingan Ketua Umum;
 - b. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) setiap tahunnya untuk satu periode kepengurusan;
 - c. menerima, menyimpan, dan menyalurkan dana dari dan atau kepada pihak lain untuk kepentingan organisasi berdasarkan persetujuan Ketua Umum; dan
 - d. melakukan koordinasi pendanaan dengan pihak lain guna menunjang pelaksanaan program kerja dan kegiatan PII.
- (10) Dalam melaksanakan tugas Ketua Bidang dibantu oleh Anggota Bidang dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (11) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Komite dibantu oleh Anggota Komite dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (12) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan Pengawas Internal dibantu oleh Anggota Satuan Pengawas Internal dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (13) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (14) Dalam melaksanakan tugas, Bendahara Umum dibantu oleh Wakil Bendahara Umum dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (15) Uraian tentang tugas dan fungsi jabatan personalia Pengurus Pusat diatur dalam Ketetapan Ketua Umum.

Bagian Kedua Majelis Kehormatan Etik

Pasal 13

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik Insinyur, PII membentuk Majelis Kehormatan Etik, yang disingkat MKE.
- (2) MKE mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan penegakan Kode Etik Insinyur.
- (3) MKE bertugas:
- a. menyusun Kode Etik Insinyur untuk ditetapkan di dalam Kongres PII atau Kongres Luar Biasa PII;
 - b. melaksanakan pemeriksaan, mengadili dan memutuskan atas dugaan pelanggaran Kode Etik;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum untuk menyatakan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran Kode Etik Insinyur berdasarkan hasil proses beracara;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum untuk menjatuhkan sanksi terhadap Insinyur yang melakukan pelanggaran Kode Etik Insinyur.
- (4) Sanksi terhadap anggota yang terbukti melanggar Kode Etik, mengacu kepada Pasal 9 tentang Tata Cara Pemberhentian Keanggotaan
- (5) Struktur organisasi MKE merupakan majelis di tingkat pusat.
- (6) Anggota Majelis Kehormatan Etik diusulkan oleh Badan Keahlian dan ditetapkan oleh Kongres PII dengan masa jabatan sama seperti masa jabatan Ketua Umum.
- (7) Anggota MKE ditunjuk berdasarkan kemampuan, integritas, dan menjunjung tinggi prinsip etika profesi, serta memiliki perhatian dan pemahaman yang luas terhadap Kode Etik profesi Insinyur.
- (8) Masa jabatan Ketua MKE hanya boleh dijabat 1 (satu) kali masa jabatan.

- (9) Dalam melaksanakan tugasnya MKE difasilitasi oleh Pengurus Pusat PII.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai MKE diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Ketiga Majelis Standar Keinsinyuran

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalisme layanan profesi Insinyur, PII membentuk Majelis Standar Keinsinyuran yang disingkat MSK.
- (2) MSK mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan pelayanan Keinsinyuran sesuai dengan standar.
- (3) MSK bertugas:
 - a. merumuskan standar layanan Insinyur untuk diusulkan oleh PII kepada menteri;
 - b. menyusun standar kompetensi Insinyur;
 - c. menyusun bahan standar program profesi Insinyur;
 - d. melaksanakan pemeriksaan, mengadili dan memutuskan atas dugaan pelanggaran Standar Keinsinyuran.
 - e. memberikan rekomendasi kesesuaian dan ketidaksesuaian atas standar layanan Insinyur, standar kompetensi Insinyur, dan standar pendidikan profesi Insinyur terhadap standar profesi Keinsinyuran.
 - f. memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum terkait dengan dugaan pelanggaran standar layanan Insinyur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anggota MSK ditunjuk berdasarkan kemampuan, integritas, dan menjunjung tinggi prinsip etika profesi, serta memiliki perhatian dan pemahaman yang luas terhadap standar Keinsinyuran.
- (5) Masa jabatan Ketua MSK hanya boleh dijabat 1 (satu) kali masa jabatan .
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya MSK difasilitasi oleh Pengurus Pusat PII.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai MSK diatur dalam Peraturan Organisasi

Bagian Keempat Dewan Pembina

Pasal 15

- (1) Dewan Pembina terdiri atas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan kementerian lain yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia.
- (2) Dewan Pembina melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pembina berperan dalam mendorong persyaratan kualifikasi Insinyur Profesional dalam setiap kegiatan Keinsinyurannya.
- (4) Dewan Pembina di tingkat wilayah dan tingkat cabang terdiri atas Kepala Daerah dan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pembina diatur dalam Peraturan Organisasi

Bagian Kelima Dewan Penasihat

Pasal 16

- (1) Dewan Penasihat berfungsi memberikan bimbingan, saran, nasihat, santunan, dan/atau dukungan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi baik diminta maupun tidak diminta.
- (2) Dewan Penasihat terdiri atas ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (3) Dewan Penasihat adalah tokoh Insinyur dan/atau tokoh lainnya yang memberi keteladanan dalam menjalankan profesinya serta mempunyai kepedulian terhadap PII.
- (4) Ketua Dewan Penasihat adalah Ketua Umum/Ketua Pengurus Wilayah/Ketua Pengurus Cabang purna terakhir dan/atau ditetapkan lain oleh Ketua Umum.
- (5) Dewan Penasihat menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau setiap saat bila dipandang perlu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasihat diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Keenam Dewan Pakar

Pasal 17

- (1) Dewan Pakar berfungsi memberikan pemikiran, pertimbangan, dan pendapat yang bersifat keilmuan dan kompetensi Keinsinyuran serta menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat umum yang berkaitan dengan pengembangan Keinsinyuran kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Dewan Insinyur Indonesia.
- (2) Dewan Pakar di setiap tingkatan terdiri atas ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang dipilih oleh dan dari anggota melalui sidang khusus Dewan Pakar.
- (3) Dewan Pakar terdiri atas unsur badan keahlian dan unsur pakar lainnya berdasarkan keahlian sesuai cakupan Keinsinyuran.
- (4) Dewan Pakar Wilayah dan Dewan Pakar Cabang terdiri atas unsur badan keahlian dan unsur pakar lainnya berdasarkan keahlian sesuai cakupan Keinsinyuran.
- (5) Dewan Pakar menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau setiap saat bila dipandang perlu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pakar diatur dalam Peraturan Organisasi

Bagian Ketujuh Organisasi Tingkat Wilayah

Pasal 18

- (1) Organisasi tingkat wilayah merupakan kesatuan cabang dari setiap Kabupaten/Kota dalam satu provinsi yang berfungsi:
 - a. melakukan pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi cabang;
 - b. penyelenggaraan, pelayanan dan pengawasan pengelolaan pelaksanaan praktik Keinsinyuran di tingkat wilayah; dan

- c. menyusun perencanaan program dan kegiatan berdasarkan ketetapan Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, keputusan Rapat Pimpinan Nasional dan Rapat Pimpinan Wilayah.
- (2) Pimpinan organisasi di tingkat wilayah adalah Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia dan diikuti dengan nama provinsi, yang disingkat PW PII nama provinsi.
- (3) Pembentukan dan pengesahan Pengurus Wilayah ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (4) Pembentukan Pengurus Wilayah dapat dilakukan atas inisiatif Pengurus Pusat dan/atau usulan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Cabang aktif di wilayah tersebut.
- (5) Personalia Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Satuan Pengawas Internal, Ketua Bidang, Ketua Komite, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Anggota Bidang, dan Anggota Komite.
- (6) Pengurus Wilayah memiliki tugas dan fungsi :
 - a. membantu Pengurus Pusat dalam pelaksanaan dan pembinaan praktik Keinsinyuran di tingkat provinsi;
 - b. melaksanakan ketetapan Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, ketetapan Rapat Pimpinan Nasional, dan keputusan Rapat Pimpinan Wilayah serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya di tingkat provinsi;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan internal organisasi yang berada dalam wilayah sesuai kewenangannya;
 - d. menyelenggarakan Musyawarah Wilayah pada akhir masa jabatannya;
- (7) Ketua Pengurus Wilayah adalah Ketua terpilih pada Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
- (8) Ketua Pengurus Wilayah dan Pengurus Wilayah adalah anggota muda atau anggota biasa dan berdomisili di wilayah tersebut yang dibuktikan dengan KTP.
- (9) Ketua Pengurus Wilayah mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. atas penugasan Ketua Umum untuk dapat melantik Pengurus Cabang;
 - b. memberikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan PII kepada Rapat Pimpinan Nasional, Pengurus Pusat, dan Rapat Pimpinan Wilayah;
 - c. menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada anggota melalui Musyawarah Wilayah;
 - d. bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah.
 - e. melaksanakan pelantikan/wisuda PSPPI di Perguruan Tinggi setempat berdasarkan penugasan dan/atau atas nama Pengurus Pusat.
- (10) Pengurus Wilayah berhak mendapatkan akses data wilayah dan cabang serta informasi lainnya termasuk pembagian hak keuangan di wilayah masing-masing.
- (11) Pengurus Wilayah dapat mengusulkan pembentukan BK Wilayah kepada BK Pusat yang berfungsi untuk melakukan proses sertifikasi insinyur profesional.
- (12) Pengurus Wilayah mengusulkan susunan personalia BK Wilayah kepada BK Pusat untuk mendapatkan Pengesahan Ketua Umum.
- (13) Dalam hal Pengurus Wilayah tidak menjalankan tata kelola organisasi dengan baik maka Ketua Umum dapat melakukan :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan Kepengurusan;
 - c. Menunjuk Pelaksana tugas Ketua PW untuk melaksanakan Muswil atau Muswil luar biasa dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus Wilayah diatur dalam Peraturan Organisasi

Bagian Kedelapan Organisasi Tingkat Cabang

Pasal 19

- (1) Organisasi tingkat cabang merupakan kesatuan anggota yang terdiri atas sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota, yang berfungsi:
 - a. melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi anggota;
 - b. penyelenggaraan, pelayanan, dan pengawasan pengelolaan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran di tingkat cabang; dan
 - c. menyusun perencanaan program dan kegiatan berdasarkan ketetapan Kongres, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, dan keputusan Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Pimpinan Wilayah, Rapat Pimpinan Cabang.
- (2) Pimpinan organisasi di tingkat cabang adalah Pengurus Cabang Persatuan Insinyur Indonesia dan diikuti nama kabupaten/kota dan nama provinsi, yang disingkat PC PII nama kabupaten/kota, nama provinsi.
- (3) Pendirian dan pengesahan Pengurus Cabang untuk pertama kalinya di daerah yang belum ada Pengurus Wilayah ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (4) Pendirian dan pengesahan Pengurus Cabang untuk pertama kalinya di daerah yang sudah ada Pengurus Wilayahnya, maka ditetapkan oleh Ketua Umum setelah berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah setempat.
- (5) Personalia Pengurus Cabang yang belum memiliki Pengurus Wilayah untuk pertama kalinya dilantik oleh Ketua Umum, sedangkan untuk Pengurus Cabang selanjutnya dilantik oleh Ketua Pengurus Wilayah atas nama Ketua Umum.
- (6) Personalia Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang, dan Ketua Komite.
- (7) Pengurus Cabang memiliki tugas dan fungsi:
 - a. membantu Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Pusat dalam pelaksanaan dan pembinaan praktik Keinsinyuran di tingkat kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan ketetapan Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, ketetapan Rapat Pimpinan Nasional, keputusan Rapat Pimpinan Wilayah, keputusan Rapat Pimpinan Cabang serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya di tingkat cabang;
 - c. melakukan rekrutmen keanggotaan di tingkat cabang;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan internal organisasi yang berada dalam cabang sesuai kewenangannya; dan
 - e. menyelenggarakan Musyawarah Cabang pada akhir masa jabatannya.
- (8) Ketua Pengurus Cabang adalah Ketua yang terpilih pada Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.
- (9) Ketua Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang adalah anggota muda atau anggota biasa dan berdomisili di cabang tersebut yang dibuktikan dengan KTP.
- (10) Ketua Pengurus Cabang mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. memberikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan PII kepada Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Pimpinan Wilayah, dan Rapat Pimpinan Cabang;
 - b. menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada anggota melalui Musyawarah Cabang; dan
 - c. bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang.
- (11) Pengurus Cabang berhak mendapatkan akses data keanggotaan dan informasi lainnya termasuk pembagian hak keuangan di cabang masing-masing.

- (12) Dalam hal Pengurus Cabang tidak menjalankan tata kelola organisasi dengan baik maka Ketua Umum dapat melakukan :
- Peringatan tertulis;
 - Pembekuan Kepengurusan;
 - Menunjuk Pelaksana tugas Ketua PC untuk melaksanakan Muscab atau Muscab luar biasa dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus Cabang diatur dalam Peraturan Organisasi

Bagian Kesembilan Perwakilan Luar Negeri

Pasal 20

- Perwakilan Luar Negeri adalah kesatuan anggota yang terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang dibentuk di suatu negara yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota.
- Penulisan nomenklatur di perwakilan luar negeri adalah Perwakilan Luar Negeri Persatuan Insinyur Indonesia yang diikuti nama kota dan nama negara, disingkat PLN PII nama kota nama negara.
- Pengesahan pendirian perwakilan luar negeri ditetapkan oleh Ketua Umum yang dapat diusulkan oleh anggota PII setempat
- Ketentuan lebih lanjut mengenai perwakilan luar negeri diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Kesepuluh Tata Kerja

Pasal 21

- Ketua Umum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Pengurus Pusat PII.
- Ketua Umum mewakili PII baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Dalam hal tertentu, Ketua Umum dapat memberikan kuasa khusus kepada anggota pengurus lain untuk bertindak atas nama Ketua Umum.
- Pengurus Pusat bekerja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Umum
- Pengurus Pusat bertugas untuk mengoordinasikan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
- Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, maka diangkat pelaksana tugas Ketua Umum yang ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Pusat.
- Jabatan pelaksana tugas Ketua Umum paling lama 6 (bulan) sejak ditetapkan dengan tugas utama mempersiapkan Kongres atau Kongres Luar Biasa untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja pengurus diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Kesebelas Rekrutmen Pengurus

Pasal 22

- (1) Calon Ketua Umum yang akan dipilih dalam Kongres sekurang-kurangnya memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. anggota biasa yang masih berlaku dan telah terdaftar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. memiliki pengalaman sebagai pengurus di lingkungan PII minimal 1 (satu) periode kepengurusan;
 - c. memiliki sertifikat kompetensi sekurang-kurangnya Insinyur Profesional Utama (IPU);
 - d. mempunyai kemampuan manajerial dalam mengelola organisasi atau korporasi tingkat nasional;
 - e. pernah memiliki karya/proyek keinsinyuran yang memberikan kontribusi dan dampak terhadap pembangunan skala nasional atau internasional.
- (2) Ketua Pengurus Wilayah dan Ketua Pengurus Cabang Persatuan Insinyur Indonesia adalah anggota biasa Persatuan Insinyur Indonesia yang telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota yang masih berlaku, memiliki pengalaman sebagai pengurus di lingkungan PII, dan memiliki sertifikat kompetensi sekurang-kurangnya Insinyur Profesional Madya.
- (3) Dalam hal pembentukan cabang baru, syarat menjadi Ketua Pengurus Cabang disesuaikan dengan kebijakan Ketua Umum.
- (4) Ketua Umum dipilih melalui Kongres atau Kongres Luar Biasa, Ketua Pengurus Wilayah dipilih melalui Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Ketua Pengurus Cabang dipilih melalui Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.
- (5) Syarat menjadi Pengurus PII:
 - a. pengurus di setiap tingkatan organisasi bersatus anggota muda atau anggota biasa dan dibuktikan dengan kartu tanda anggota PII yang masih berlaku; dan
 - b. untuk pengurus harian tidak diperkenankan memiliki jabatan rangkap sebagai pengurus harian lainnya di dalam kepengurusan PII di setiap tingkatan dan/atau pada jabatan pimpinan tertinggi Unsur Pelaksana Praktik Keinsinyuran
- (6) Penyusunan personalia Pengurus Pusat dilakukan oleh Ketua Umum dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatatkan pada lembaran berita negara, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan Kongres atau Kongres Luar Biasa.
- (7) Personalia Pengurus Pusat dapat menjalankan tugasnya setelah disahkan dan/atau dilantik oleh Ketua Umum selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (8) Penyusunan personalia Pengurus Wilayah dilakukan oleh Ketua Pengurus Wilayah terpilih dan menyampaikan hasilnya kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
- (9) Pengurus Wilayah dapat menjalankan tugasnya setelah disahkan dan/atau dilantik oleh Ketua Umum selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan keputusan Pengurus Pusat, kemudian dilakukan serah terima jabatan dari Ketua Pengurus Wilayah sebelumnya kepada Ketua Pengurus Wilayah terpilih
- (10) Penyusunan personalia Pengurus Cabang dilakukan oleh Ketua Pengurus Cabang terpilih dan menyampaikan hasilnya kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.
- (11) Pengurus Cabang dapat menjalankan tugasnya setelah disahkan oleh Pengurus Pusat dan/atau dilantik oleh Ketua Pengurus Wilayah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan keputusan Pengurus Pusat.

- (12) Pelaksanaan pemilihan pimpinan di lingkungan PII dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan:
- Panitia Pemilihan Ketua Umum ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Pusat atas usul Pengurus Pusat;
 - Panitia Pemilihan Ketua Pengurus Wilayah ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Wilayah atas usul Pengurus Wilayah;
 - Panitia Pemilihan Ketua Pengurus Cabang ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Cabang; dan
 - Panitia Pemilihan diangkat untuk satu kali pemilihan;
- (13) Pelaksanaan pemilihan pimpinan di lingkungan PII diatur berdasarkan tata tertib pemilihan dengan ketentuan:
- tata tertib pemilihan Pimpinan PII ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Pusat atas usul Pengurus Pusat;
 - tata tertib pemilihan Ketua Pengurus Wilayah ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Wilayah atas usul Pengurus Wilayah; dan
 - tata tertib pemilihan Ketua Pengurus Cabang ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Cabang.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen pengurus diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Keduabelas Masa Jabatan

Pasal 23

- Masa jabatan Pengurus Pusat, Anggota Majelis Kehormatan Etik, Anggota Majelis Standar Keinsinyuran, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Cabang Luar Legeri, Unsur Pelaksana Praktik Keinsinyuran, dan Badan Otonom sama dengan masa jabatan Ketua Umum.
- Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak mampu melaksanakan tugasnya/tidak diketahui keberadaannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut, atau menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka diangkat pelaksana tugas Ketua Umum yang ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Pusat, dari unsur Wakil Ketua Umum atau Deputi Ketua Umum, untuk menyelenggarakan Kongres atau Kongres Luar Biasa dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- Dalam hal Ketua Umum menyatakan secara tertulis berhalangan sementara untuk paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka diangkat pelaksana tugas Ketua Umum yang ditetapkan dalam Rapat Pengurus Pusat.
- Dalam hal Ketua Pengurus Wilayah berhalangan tetap karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak mampu melaksanakan tugasnya/tidak diketahui keberadaannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut, atau menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka Pengurus Pusat dapat menunjuk pelaksana tugas Ketua Pengurus Wilayah, untuk menyelenggarakan Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan .
- Dalam hal Ketua Pengurus Cabang, berhalangan tetap karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak mampu melaksanakan tugasnya/tidak diketahui keberadaannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut, atau menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka Pengurus Pusat menunjuk pelaksana tugas Ketua Pengurus Cabang atas rekomendasi dari Pengurus Wilayah untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan .
- Dalam hal Ketua Perwakilan Luar Negeri, berhalangan tetap karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak mampu melaksanakan tugasnya/tidak diketahui keberadaannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut, atau menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka Pengurus Pusat menunjuk pelaksana tugas Ketua Perwakilan Luar Negeri.

- (7) Dalam hal Ketua Pengurus Wilayah dan Ketua Pengurus Cabang telah berakhir masa jabatannya, maka Ketua Umum menunjuk pelaksana tugas Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Cabang untuk menyelenggarakan Muswil dan Muscab dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (8) Dalam hal Ketua Perwakilan Luar Negeri telah berakhir masa jabatannya, maka Ketua Umum menunjuk pelaksana tugas Ketua Perwakilan Luar Negeri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa jabatan diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB V

UNSUR PELAKSANA PRAKTIK KEINSINYURAN

Bagian Kesatu **Badan Keahlian**

Pasal 24

- (1) Untuk peningkatan mutu Insinyur Profesional dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Pengurus Pusat membentuk Badan Keahlian, yang disingkat BK.
- (2) BK memiliki fungsi sebagai wadah berhimpun para Insinyur yang dibentuk berdasarkan cakupan 1 (satu) disiplin teknik Keinsinyuran.
- (3) BK mempunyai fungsi sebagai unit pelaksanaan tugas sesuai cakupan disiplin teknik masing-masing dan berkoordinasi dengan ketua bidang Pengurus Pusat yang terkait.
- (4) Pembentukan dan pengesahan BK ditetapkan oleh Ketua Umum atas usul sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota biasa.
- (5) Apabila diperlukan, Ketua Umum dapat membentuk BK sesuai kebutuhan setelah mendapatkan pertimbangan dari MSK.
- (6) BK bertugas:
 - a. menyusun dan memperbaharui Body of Knowledge sesuai disiplin teknik keinsinyuran berdasarkan kebutuhan dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
 - b. menyiapkan bahan sistem uji kompetensi;
 - c. menyiapkan bahan standar kompetensi Insinyur;
 - d. menyiapkan bahan standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
 - e. melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Umum.
- (7) BK dapat mendirikan BK Wilayah berdasarkan persetujuan Ketua Umum atas usulan dari Pengurus Wilayah sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat dengan pertimbangan BK Pusat.
- (8) BK disetiap tingkatan terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan personalia lainnya sesuai kebutuhan yang dipilih oleh dan dari anggota melalui konvensi di tingkat nasional atau konvensi wilayah di tingkat provinsi.
- (9) Pengurus BK dilantik oleh Ketua Umum
- (10) Masa jabatan Ketua BK sama dengan masa jabatan Ketua Umum dan hanya dapat dijabat paling lama 1 (satu) kali masa jabatan
- (11) Dalam hal Pengurus BK tidak menjalankan tata kelola organisasi dengan baik maka Ketua Umum dapat melakukan :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan Kepengurusan;

- c. Menunjuk Pelaksana tugas Ketua BK untuk melaksanakan konvensi atau konvensi luar biasa dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai BK diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Kedua Badan Pelaksana

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi PII serta menjamin kelancaran pengelolaan organisasi dalam implementasi kebijakan, Pengurus Pusat membentuk Badan Pelaksana sebagai unit pelaksanaan tugas Komite dan/atau kesekretariatan.
- (2) Organisasi Badan Pelaksana ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (3) Badan Pelaksana bertugas membantu Pengurus Pusat dalam hal:
- a. pelaksanaan pelayanan Keinsinyuran bersama dengan Majelis Standar Keinsinyuran;
 - b. pelaksanaan Program Profesi Insinyur bersama dengan perguruan tinggi;
 - c. pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bersama dengan BK;
 - d. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bagi terpenuhinya kewajiban Insinyur;
 - e. pelaksanaan registrasi Insinyur;
 - f. pelaksanaan perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional;
 - g. pelaksanaan advokasi bagi Insinyur;
 - h. pelaksanaan akreditasi keprofesian pada himpunan keahlian Keinsinyuran; dan/atau
 - i. pelaksanaan dukungan administrasi kesekretariatan seluruh unsur organisasi PII.
- (4) Personalia Badan Pelaksana ditetapkan oleh Ketua Umum atas usulan Ketua Komite.
- (5) Pengurus Wilayah dapat membentuk Badan Pelaksana untuk membantu pelaksanaan dukungan administrasi kesekretariatan Pengurus Wilayah.
- (6) Pengurus Cabang dapat membentuk Badan Pelaksana untuk membantu pelaksanaan dukungan administrasi kesekretariatan dan keanggotaan Pengurus Cabang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pelaksana diatur dalam Peraturan Organisasi

Bagian Ketiga Badan Tetap

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi PII dalam membangun kerja sama kelembagaan secara nasional maupun internasional, Pengurus Pusat dapat membentuk Badan Tetap.
- (2) Badan tetap dapat terdiri dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Insinyur, Indonesian Accreditation Board Engineering Education dan Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik, Center of Engineering and Industrial Policy Studies dan badan lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Struktur organisasi Badan Tetap ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (4) Personalia Badan Tetap diangkat oleh Ketua Umum.
- (5) Badan Tetap bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (6) Masa jabatan Pengurus Badan Tetap sama dengan masa jabatan Ketua Umum dan pimpinan Badan Tetap hanya dapat menjabat 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Tetap diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB VI HIMPUNAN KEAHLIAN KEINSINYURAN

Pasal 27

- (1) HKK adalah organisasi profesi yang mencakup satu disiplin teknik Keinsinyuran.
- (2) PII berwenang untuk melakukan akreditasi keprofesian kepada Himpunan Keahlian Keinsinyuran (HKK).
- (3) Ketua Umum menunjuk unsur organisasi PII untuk melaksanakan akreditasi HKK.
- (4) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah salah satu Badan Keahlian yang sesuai dengan keilmuannya.
- (5) HKK yang telah terakreditasi diberikan kewenangan untuk melakukan proses sertifikasi kompetensi insinyur.
- (6) HKK terakreditasi dapat bekerjasama dengan PII untuk melakukan harmonisasi kompetensi di HKK dengan Sistem Sertifikasi Insinyur Profesional (SSIP).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai HKK diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII BADAN OTONOM

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan pendayagunaan sumber daya organisasi, maka Ketua Umum dapat membentuk Badan Otonom yang merupakan lembaga dengan diberi kewenangan untuk mengatur dan menjalankan urusannya sendiri.
- (2) Badan Otonom dapat terdiri dari badan advokasi insinyur, komunitas insinyur perempuan, komunitas insinyur muda, dan komunitas-komunitas lain sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Organisasi Badan Otonom disahkan melalui keputusan Ketua Umum.
- (4) Ketua Badan Otonom di tingkat Pusat, ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Umum
- (5) Masa jabatan Ketua Badan Otonom sama dengan masa jabatan Ketua Umum dan hanya dijabat untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Dalam menjalankan organisasinya, Badan Otonom wajib tunduk dan patuh terhadap AD ART PII.
- (7) Apabila diperlukan, pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Badan Otonom di Wilayah dan/atau Cabang, maka wajib mendapatkan persetujuan Ketua Pengurus Wilayah untuk Badan Otonom di tingkat wilayah dan persetujuan oleh Ketua Pengurus Cabang untuk Badan Otonom di tingkat cabang serta tetap melakukan koordinasi dengan tingkatan organisasi di atasnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Otonom diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VIII KEKUASAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Kongres

Pasal 29

- (1) Kongres adalah forum tertinggi PII yang diberi nama Kongres PII.

- (2) Peserta Kongres adalah utusan dengan surat mandat resmi yang terdiri atas:
- a. Peserta adalah Utusan Pengurus Pusat, utusan Pengurus Wilayah, utusan Pengurus Cabang, utusan Perwakilan Luar Negeri dan utusan Pengurus BK yang memiliki hak memilih, dan memiliki hak dipilih (anggota biasa);
 - b. Peninjau adalah utusan Pengurus Pusat, utusan MKE, utusan MSK, utusan BK, utusan PW, utusan PC, utusan badan tetap, utusan badan pelaksana, utusan Badan Otonom dan anggota PII yang tidak memiliki hak memilih dan dipilih (anggota muda, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan); dan
 - c. undangan yaitu orang yang diundang khusus untuk kegiatan tertentu yang tidak memiliki hak memilih, dan tidak memiliki hak dipilih.
- (3) Pemberitahuan pelaksanaan Kongres dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Kongres.
- (4) Sidang pleno, sidang komisi, dan sidang khusus diselenggarakan dalam Kongres.
- (5) Sidang pleno terdiri dari Sidang Pleno I dan Sidang Pleno II.
- (6) Pimpinan Sidang Pleno I terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua MKE, dan Ketua MSK serta agenda Sidang Pleno I sebagai berikut:
- a. menetapkan quorum untuk syarat sahnya Kongres;
 - b. menetapkan tata tertib Kongres;
 - c. menetapkan agenda Kongres; dan
 - d. menetapkan Pimpinan Sidang Pleno II.
- (7) Pimpinan Sidang Pleno II terdiri dari 5 (lima) orang Presidium Pimpinan Sidang yang terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan 2 (dua) orang anggota serta agenda Sidang Pleno II sebagai berikut:
- a. meminta dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum tentang pelaksanaan ketetapan Kongres, pelaksanaan keputusan Rapat Pimpinan Nasional, pelaksanaan kebijakan Pengurus Pusat, keorganisasian, pelaksanaan program dan kegiatan, serta laporan keuangan termasuk laporan pelaksanaan tugas MKE dan MSK.
 - b. menetapkan dan mengesahkan hasil perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Insinyur;
 - c. menetapkan hasil-hasil sidang komisi dan sidang khusus;
 - d. memilih dan menetapkan Ketua Umum; dan
 - e. agenda lainnya sesuai kebutuhan organisasi.
- (8) Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari peserta yang hadir.
- (9) Sidang Komisi terdiri atas komisi keorganisasian, komisi garis-garis besar program kerja dan kebijakan strategis nasional, komisi keuangan, dan komisi lainnya berdasarkan ketetapan sidang pleno Kongres.
- (10) Pimpinan Sidang Khusus terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari peserta yang hadir.
- (11) Ketentuan mengenai jumlah hak suara dalam Kongres menggunakan acuan sebagai berikut:
- a. Pengurus Pusat yaitu 5 (lima) suara;
 - b. BK yang mempunyai jumlah anggota biasa bersertifikat Insinyur Profesional (IP) yang masih berlaku, ditetapkan sebagai berikut:
 1. 25 sampai dengan 100 anggota biasa bersertifikat IP yaitu 1 (satu) suara;
 2. 101 sampai dengan 300 anggota biasa bersertifikat IP yaitu 2 (dua) suara

3. 301 sampai dengan 600 anggota biasa bersertifikat IP yaitu 4 (empat) suara;
 4. 601 sampai dengan 1000 anggota biasa bersertifikat IP yaitu 6 (enam) suara;
 5. 1001 sampai dengan 2000 anggota biasa bersertifikat IP yaitu 8 (delapan) suara; dan
 6. lebih dari 2000 anggota biasa bersertifikat IP dan seterusnya sebanyak 10 (sepuluh) suara.
- c. Pengurus Wilayah yang memiliki cabang aktif ditetapkan sebagai berikut:
1. 2 – 5 Cabang yaitu 1 (satu) suara;
 2. 6 – 10 Cabang yaitu 2 (dua) suara;
 3. 11 - 15 Cabang yaitu 3 (tiga) suara; dan
 4. lebih dari 15 Cabang yaitu 4 (empat) suara
- d. Setiap Pengurus Cabang dengan jumlah anggota biasa yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota yang masih berlaku, ditetapkan sebagai berikut:
1. 10 sampai dengan 25 anggota biasa yaitu 1 (satu) suara;
 2. 26 sampai dengan 100 anggota biasa yaitu 2 (dua) suara
 3. 101 sampai dengan 300 anggota biasa yaitu 4 (empat) suara;
 4. 301 sampai dengan 500 anggota biasa yaitu 6 (enam) suara;
 5. 501 sampai dengan 1.000 anggota biasa yaitu 8 (delapan) suara; dan
 6. lebih dari 1.000 anggota biasa dan seterusnya sebanyak 10 (sepuluh) suara.
- e. Cabang luar negeri di suatu negara memiliki 2 (dua) suara.
- (12) Dalam hal pemilihan Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (7) huruf (d) tidak menemukan hasil (deadlock), maka pengambilan keputusan diserahkan kepada Dewan Insinyur Indonesia (DII).

Bagian Kedua Kongres Luar Biasa

Pasal 30

- (1) Kongres Luar Biasa diadakan berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Pusat atas usulan Pengurus Pusat atau 2/3 (dua pertiga) Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Kongres berlaku secara mutandis mutandis terhadap penyelenggaraan Kongres Luar Biasa.

Bagian Ketiga Rapat Pimpinan Nasional

Pasal 31

- (1) Rapat Pimpinan Nasional, disingkat RAPIMNAS, merupakan rapat untuk menjabarkan, mengevaluasi, dan/atau mengambil keputusan organisasi.
- (2) Peserta Rapat Pimpinan Nasional adalah pimpinan organisasi yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Pusat;
 - b. Ketua dan Sekretaris MKE;
 - c. Ketua dan Sekretaris MSK;
 - d. Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah;
 - e. Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang;
 - f. Ketua dan Sekretaris Pengurus Perwakilan Luar Negeri, dan
 - g. undangan, yang dapat terdiri dari pimpinan Unsur Pelaksana Praktik Keinsinyuran, Badan Otonom, dan undangan khusus lainnya.

- (3) RAPIMNAS mempunyai tugas dan wewenang untuk:
 - a. menjabarkan program kerja dalam bentuk kegiatan sesuai amanat Kongres;
 - b. melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Perwakilan Luar Negeri dan Unsur Pelaksana Praktik Keinsinyuran;
 - c. menetapkan Peraturan Organisasi dan ketentuan organisasi lainnya;
 - d. memberikan tanda penghargaan kepada anggota, individu, atau lembaga yang dianggap telah berjasa dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan kemajuan dunia Keinsinyuran; dan
 - e. menetapkan tempat pelaksanaan Kongres berikutnya.
 - f. dapat membentuk pokja-pokja sesuai kebutuhan;
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan agenda RAPIMNAS ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Bagian Keempat Rapat Pimpinan Pusat

Pasal 32

- (1) Rapat Pimpinan Pusat selanjutnya disingkat RAPIMPUS merupakan mekanisme pengambilan keputusan kebijakan organisasi di tingkat pusat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pengurus Pusat.
- (2) Peserta RAPIMPUS adalah pimpinan organisasi yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Ketua dan Sekretaris MKE;
 - c. Ketua dan Sekretaris MSK; dan
 - d. undangan yang dipandang perlu oleh Ketua Umum, yang dapat terdiri dari pimpinan Unsur Pelaksana Praktik Keinsinyuran dan undangan khusus lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan agenda RAPIMPUS ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Bagian Kelima Musyawarah Wilayah

Pasal 33

- (1) Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pengurus Wilayah.
- (2) Peserta Musyawarah Wilayah adalah utusan dengan mandat resmi yang terdiri atas:
 - a. utusan Pengurus Pusat;
 - b. Pengurus Wilayah dan utusan Pengurus Cabang yang memiliki hak memilih dan memiliki hak dipilih;
 - c. Peninjau adalah Pengurus Wilayah dan anggota PII yang tidak memiliki hak memilih dan dipilih; dan
 - d. undangan yaitu yang diundang khusus untuk kegiatan tertentu yang tidak memiliki hak memilih dan tidak memiliki hak dipilih.
- (3) Pemberitahuan pelaksanaan Musyawarah Wilayah dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Wilayah.
- (4) Sidang Pleno I, Sidang Pleno II, dan sidang komisi diselenggarakan dalam Musyawarah Wilayah.
- (5) Sidang Pleno I dipimpin Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua MKE Wilayah (jika ada), dan Ketua MSK Wilayah (jika ada) dan agenda Sidang Pleno I terdiri atas:
 - a. menetapkan quorum untuk syarat sahnya Musyawarah Wilayah;
 - b. menetapkan agenda Musyawarah Wilayah;
 - c. tata tertib Musyawarah Wilayah; dan
 - d. menetapkan Pimpinan Sidang Tetap Musyawarah Wilayah.

- (6) Pimpinan Sidang Pleno II terdiri dari 3 (tiga) orang Pimpinan Sidang Musyawarah Wilayah yaitu Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, dan Sekretaris merangkap anggota serta agenda Sidang Pleno II sebagai berikut:
- a. menetapkan garis-garis besar program kerja wilayah dan kebijakan strategis wilayah untuk 3 (tiga) tahun ke depan yang berdasarkan garis-garis besar program kerja PII;
 - b. meminta dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban Ketua Pengurus Wilayah tentang pelaksanaan kebijakan Pengurus Pusat, pelaksanaan keputusan Rapat Pimpinan Wilayah, keorganisasian, pelaksanaan program dan kegiatan, serta laporan keuangan;
 - c. menetapkan hasil sidang komisi;
 - d. memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Wilayah;
 - e. mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk pemberian tanda penghargaan kepada anggota, individu, atau lembaga yang dianggap telah berjasa dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan kemajuan dunia Keinsinyuran di tingkat provinsi;
 - f. menetapkan tempat pelaksanaan Rapat Pimpinan Wilayah dan/atau Musyawarah Wilayah berikutnya; dan
 - g. agenda lainnya sesuai kebutuhan organisasi.
- (7) Pimpinan sidang komisi terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari peserta yang hadir.
- (8) Sidang komisi terdiri atas komisi keorganisasian, komisi garis-garis besar program kerja, komisi keuangan, komisi tata tertib pemilihan Ketua Pengurus Wilayah, dan komisi lainnya berdasarkan penetapan sidang pleno Musyawarah Wilayah.
- (9) Ketentuan mengenai jumlah hak suara dalam Musyawarah Wilayah menggunakan acuan sebagai berikut:
- a. Pengurus Wilayah yaitu 2 (dua) suara;
 - b. setiap cabang dengan jumlah anggota biasa yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota yang masih berlaku, ditetapkan sebagai berikut:
 1. 10 sampai dengan 25 anggota biasa yaitu 1 (satu) suara;
 2. 26 sampai dengan 100 anggota biasa yaitu 2 (dua) suara
 3. 101 sampai dengan 300 anggota biasa yaitu 4 (empat) suara;
 4. 301 sampai dengan 500 anggota biasa yaitu 6 (enam) suara;
 5. 501 sampai dengan 1.000 anggota biasa yaitu 8 (delapan) suara; dan
 6. lebih dari 1.000 anggota biasa dan seterusnya sebanyak 10 (sepuluh) suara.

Musyawah Wilayah Luar Biasa

Pasal 34

- (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa diadakan berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Wilayah atas usulan Pengurus Wilayah atau 2/3 (dua pertiga) Pengurus Cabang di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Musyawarah Wilayah berlaku secara mutadis mutandis terhadap penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

Bagian Keenam Musyawarah Cabang

Pasal 35

- (1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pengurus Cabang.
- (2) Peserta Musyawarah Cabang adalah utusan dengan mandat resmi yang terdiri atas:
 - a. utusan pengurus wilayah;
 - b. Pengurus Cabang dan anggota PII yang memiliki hak memilih dan hak dipilih;

- c. Peninjau adalah Pengurus Cabang dan anggota PII yang tidak memiliki hak memilih dan hak dipilih; dan
 - d. undangan yaitu yang diundang khusus untuk kegiatan tertentu yang tidak memiliki hak memilih dan hak dipilih.
- (3) Pemberitahuan pelaksanaan Musyawarah Cabang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Cabang.
 - (4) Sidang Pleno I, Sidang Pleno II, dan sidang komisi diselenggarakan dalam Musyawarah Cabang.
 - (5) Sidang Pleno I dipimpin oleh Ketua Pengurus Cabang, Ketua Panitia Pengarah dan Ketua Panitia Pelaksana, dan agenda Sidang Pleno I terdiri atas:
 - a. menetapkan quorum untuk syarat sahnya Musyawarah Cabang;
 - b. menetapkan agenda Musyawarah Cabang;
 - c. tata tertib Musyawarah Cabang; dan
 - d. menetapkan Presidium Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang.
 - (6) Pimpinan Sidang Pleno II terdiri dari 3 (tiga) orang Presidium Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang yaitu ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan sekretaris merangkap anggota serta agenda Sidang Pleno II sebagai berikut:
 - a. menetapkan garis-garis besar program kerja cabang untuk 3 (tiga) tahun ke depan yang berdasarkan garis-garis besar program kerja wilayah;
 - b. meminta dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Ketua Pengurus Cabang tentang pelaksanaan kebijakan Pengurus Pusat, pelaksanaan kebijakan Pengurus Wilayah, pelaksanaan keputusan Rapat Pimpinan Wilayah, keorganisasian, pelaksanaan program dan kegiatan, serta laporan keuangan;
 - c. menetapkan hasil sidang komisi;
 - d. memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Cabang;
 - e. mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah untuk pemberian tanda penghargaan kepada anggota, individu, atau lembaga yang dianggap telah berjasa dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan kemajuan dunia Keinsinyuran di tingkat kabupaten/kota; dan
 - f. agenda lainnya sesuai kebutuhan organisasi.
 - (7) Pimpinan sidang komisi terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari peserta yang hadir.
 - (8) Sidang komisi terdiri atas komisi keorganisasian, komisi garis-garis besar program kerja, komisi keuangan, komisi tata tertib pemilihan Ketua Pengurus Cabang, dan komisi lainnya berdasarkan penetapan sidang pleno Musyawarah Cabang.
 - (9) Jumlah hak suara dalam Musyawarah Cabang adalah setiap anggota biasa yang hadir dan dibuktikan dengan kartu tanda anggota yang masih berlaku, memiliki 1 (satu) hak suara (*one man one vote*).

Musyawarah Cabang Luar Biasa

Pasal 36

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa diadakan berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Cabang atas usulan Pengurus Cabang atau 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota biasa di Cabang yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Musyawarah Cabang berlaku secara mutadis mutandis terhadap penyelenggaraan Musyawarah Cabang Luar Biasa

**Bagian Ketujuh
Musyawarah Perwakilan Luar Negeri**

Pasal 37

- (1) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Ketua Perwakilan Luar Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Perwakilan Luar Negeri diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB IX
RAPAT PENGURUS**

Pasal 38

- (1) Rapat pengurus terdiri atas rapat pengurus harian dan rapat pleno.
- (2) Rapat pengurus harian dilaksanakan di setiap tingkatan organisasi.
- (3) Rapat pleno merupakan rapat lengkap pengurus di setiap tingkatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, agenda, dan tata tertib rapat pengurus ditetapkan oleh masing-masing pengurus pada setiap tingkatan

**BAB X
LAMBAANG, BENDERA, ATRIBUT, HYMNE, DAN MARS**

**Bagian Kesatu
Lambang, Bendera, Atribut, Hymne dan Mars**

Pasal 39

- (1) Lambang PII berbentuk segi empat meninggi yang berwarna dasar jingga (oranye) pada bagian utamanya di sebelah atas, dengan tulisan Persatuan Insinyur Indonesia berwarna hitam di bawah lingkaran luar berwarna putih yang berisi garis segi empat berwarna hitam dan lingkaran dalam berwarna hitam, dan pada bagian bawah yang berbentuk segi empat melebar berwarna dasar hitam tertera singkatan PII berwarna putih.
- (2) Lambang PII bermakna bahwa Insinyur Indonesia teguh mandiri berbakti untuk bangsa dan negara melalui sains, Keinsinyuran dan teknologi, tanpa terpengaruhi suatu aliran politik dan berperan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang ditampilkan dalam penggunaan reka warna khas ilmu teknik dan reka bentuk yang terpadu harmonis.
- (3) Syair Hymne PII

*Kami Insinyur Indonesia
Berbudi Luhur dan Berintegritas
Kompeten dan Profesional
Bertanggungjawab Sepenuh Hati*

*Kami Insinyur Indonesia
Kami Menerangi Negeri
Mempersatukan Nusantara
Membuka Cakrawala Dunia*

*Kami Insinyur Indonesia
Kami Memajukan Bangsa
Mensejahterakan Masyarakat
Untuk kemanusiaan Semesta Alam*

Kami Insinyur Indonesia Siap Membangun Bangsa

(4) Syair Mars PII

*Insinyur Indonesia Senantiasa
Menjunjung Tinggi Integritasnya
Bekerja Sungguh-Sungguh
Dengan Semangat Profesionalismenya
Utamakan Keluhuran Budi
Amalkan Ilmu Dengan Kompetensi
Berikan Yang Terbaik Selalu Yang Terbaik
Sebagai Karya Baktimu*

*Teruslah Berjuang Membangun Indonesia
Sejahterakanlah Bangsa dan Negara
PII
Persatuan Insinyur Indonesia*

(5) Ketentuan mengenai atribut PII dan tata cara penggunaannya diatur dalam Peraturan Organisasi

**BAB XI
PENDANAAN DAN KEKAYAAN**

**Bagian Kesatu
Pendanaan**

Pasal 40

- (1) Persatuan Insinyur Indonesia menjalankan sistem keuangan desentralisasi.
- (2) Sumber pendanaan yang di desentralisasikan kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus BK, terdiri atas iuran anggota, biaya sertifikasi, biaya registrasi Insinyur, dan biaya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Keinsinyuran yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (3) Organisasi PII pada masing-masing tingkatan dapat mendirikan badan hukum atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan usaha dengan memenuhi semua ketentuan PII dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurus Pusat membentuk Satuan Pengawas Internal yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan dan kekayaan PII pada masing-masing tingkatan yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (5) Satuan Pengawas Internal dibentuk disetiap tingkatan organisasi PII.
- (6) Keuangan Pengurus Pusat dan struktur organisasi PII yang mempunyai badan hukum dan/atau badan usaha diaudit setiap tahun oleh Akuntan Publik.
- (7) Organisasi PII yang mempunyai badan hukum dan/atau badan usaha melaporkan kinerja kegiatan usahanya setiap tahun kepada Pengurus Pusat.
- (8) Pengelolaan keuangan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan keuangan dan kekayaan PII serta pengawasan keuangan oleh Satuan Pengawas Internal diatur dalam Peraturan Organisasi

Bagian Kedua Kekayaan

Pasal 41

- (1) Organisasi PII pada masing-masing tingkatan dapat memiliki kekayaan (aset) non-tunai, baik kekayaan bergerak maupun tidak bergerak, yang harus dikelola dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besar kepentingan organisasi.
- (2) Pengelolaan kekayaan non-tunai dilakukan secara desentralisasi dan organisasi PII pada masing-masing tingkatan mengelola sendiri kekayaan non-tunai yang berada dalam lingkungannya masing-masing.
- (3) Dalam hal memindahkan hak milik, menggadaikan, atau menjaminkan kekayaan non-tunai, organisasi PII pada masing-masing tingkatan melakukan koordinasi dengan tingkat organisasi di atasnya.
- (4) Dalam hal memindahkan hak milik, menggadaikan, atau menjaminkan kekayaan (asset) non-tunai yang merupakan milik PII, harus dengan persetujuan Kongres.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekayaan organisasi ditetapkan dalam Peraturan Organisasi

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Perubahan Nomenklatur Badan Kejuruan menjadi Badan Keahlian berlaku pada konvensi BK yang dilaksanakan setelah ditetapkannya ART ini.
- (2) Syarat Calon Ketua Umum sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (1) berlaku untuk Pemilihan Ketua Umum pada Kongres tahun 2030.
- (3) Ketentuan berkaitan dengan pemilihan Ketua Umum dalam Kongres, diberlakukan pada Kongres PII tahun 2030.
- (4) Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) dimana Ketua Umum berhalangan sebelum pelaksanaan Kongres tahun 2027, maka Wakil Ketua Umum ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum.
- (5) Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (12) dan Dewan Insinyur Indonesia (DII) belum terbentuk, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Ketua Umum yang dibentuk oleh Rapat Pimpinan Pusat.
- (6) Wakil Ketua Umum PII yang dipilih dan ditetapkan pada Kongres PII tahun 2024, ditetapkan sebagai Ketua Umum pada Kongres tahun 2027 dan tidak ada pemilihan Wakil Ketua Umum.
- (7) Dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan kegiatan, struktur organisasi PII yang disusun oleh Ketua Umum PII sebelum ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 43

- (1) Setiap anggota PII berkewajiban memahami dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PII.

- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pemahaman terhadap ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada Pengurus Pusat
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Ketua Umum dan untuk pengaturan yang menyangkut kepentingan langsung organisasi PII dilakukan dengan persetujuan RAPIMNAS.
- (4) Pada saat Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (5) Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam ART ini tidak berlaku surut.
- (6) Segala hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali yang diatur dalam Aturan Peralihan.

Ditetapkan di Kabupaten Tangerang
Pada tanggal 6 Juli 2025

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia,

Ilham Akbar Habibie

Ilham Akbar Habibie